

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam tidak menjalani kehidupan secara terisolasi, melainkan berinteraksi dan hidup berdampingan dengan sesama manusia di dunia ini. Dalam kehidupan bersama ini, hubungan antar individu menjadi suatu kebutuhan. Dalam konteks Islam, keterkaitan antar manusia dikenal sebagai muamalah. Dalam ajaran agama Islam, muamalah dianggap sebagai bagian integral dari syariat yang menjadi kewajiban dipahami dan dikenal hukum-hukumnya oleh umat Islam. Signifikasinya terletak pada keharusan memahami dan mengetahui peraturan-peraturan terkait muamalah agar setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsipnya ajaran Islam. Meskipun manusia atau umat Islam diberikan kebebasan untuk terlibat dalam muamalah, kebebasan tersebut tidak berarti bahwa setiap metode dapat diterapkan. Pada dasarnya, kegiatan bermuamalah oleh manusia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan harapan agar setiap tindakan yang dilakukan selalu sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.¹

Tindakan atau kegiatan transaksi dalam perilaku umat Islam dipengaruhi oleh dua dimensi yakni, *hablu minallah* dan *hablu minannas*. *Hablu minallah* mengatur hubungan dengan Tuhannya, sedangkan *hablu minannas* mengatur interaksi yang terjadi individu.² Kedua dimensi tersebut

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 3.

tidak dapat dipisahkan, sehingga apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah. Mengingat, bahwa seorang individu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa peran orang lain dan diaturlah berbagai macam aturan yang melekat dengan hubungan sosial disebut dengan muamalah.

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli atau *bai'* adalah suatu akad pertukaran barang yang digunakan untuk memiliki barang atau manfaat selamanya.³ Dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jumhur ulama, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*. Jual beli *sahih* merujuk pada transaksi yang sah dan memenuhi semua ketentuan syariah, baik dari segi rukun (unsur-unsur utama) maupun syarat-syaratnya. Sedangkan jual beli *fasid* merujuk pada transaksi yang tidak sah atau dilarang oleh agama karena melanggar salah satu dari berbagai rukun dan syarat jual beli, meskipun pelanggarannya hanya terjadi pada salah satu aspek.⁴

Dalam melakukan muamalah atau transaksi ekonomi, bagi umat Islam harus bisa untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengikuti prinsip-prinsip yang disepakati oleh para ulama agar transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum yang membolehkan jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَعُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢٧٥] (البقرة: 275)
“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan

³ M. Subhan, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 451.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91-92.

setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah 2:275)⁵

Dalam jual beli, setidaknya dapat menjadi solusi untuk memperoleh penghasilan. Di samping itu, dengan adanya sistem jual beli masyarakat dapat saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli masyarakat dapat menyisihkan sebagian hasil jual beli untuk memutar modal dan sebagian keuntungannya. Dalam konsep jual beli pastinya ada syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat dicerai maka bisa terjadi wanprestasi.

Wanprestasi merujuk pada ketidak memenuhi atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.⁶ Wanprestasi atau pelanggaran janji dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja.⁷ Seorang debitur dianggap lalai ketika tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan keterlambatan pembayaran, namun tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya.⁸ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba, 47.

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:2008) 180.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers 2007),74.

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Arga Printing,2007),146.

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁹

Wanprestasi sering juga dialami oleh para pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli. Seperti halnya ketidak sesuaian di dalam kontrak kerja yang telah disepakati. Keterlambatan dalam melakukan pembayaran ketika sudah ada kesepakatan waktu pembayaran. Dalam hal wanprestasi ini juga dialami oleh CV.Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo.

Adapun mekanisme awal untuk pembelian box panel listrik di CV. Sentra Daya Abadi ini pembelian menggunakan sistem *pre-order*, merupakan suatu hal yang sering digunakan dalam berbagai bisnis dan industri. Sistem *pre-order* adalah metode di mana konsumen melakukan pemesanan di awal dan membayar produk atau layanan di awal melakukan *Down Payment* (DP), sistem jual beli online juga sering menggunakan sistem *pre order*, yakni jenis jual beli dengan penyerahan barang belakangan¹⁰.

Dalam hal ini mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh pembeli adalah melakukan *Down Payment* (DP) setelah melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran secara penuh atau lunas ketika barang sudah jadi. Akan tetapi, dalam praktik yang terjadi di CV.Sentra Daya Abadi ini tidak sesuai dengan mekanisme awal dan menjadikan wanprestasi di kemudian hari.

Wanprestasi yang terjadi di CV. Sentra Daya Abadi dalam pembelian box panel listrik terjadi ketika barang yang sudah dipesan lalu sudah dibuatkan,

⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, 12.

¹⁰ Dafiyo Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif, *Konsep Khiyar dalam Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Jurnal Iqtishoduna* (Vol. 8 No. 2, Oktober 2019).

maka selanjutnya pembeli melakukan pelunasan pembayaran. Akan tetapi ada beberapa pembeli yang belum melakukan pelunasan, padahal barang yang dipesan sudah jadi dan sudah dikirim. Pembeli yang belum lunas tersebut melakukan pembelian box panel listrik lagi di CV.Sentra Daya Abadi biasanya diharuskan menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi dari jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Karena *owner* CV.Sentra Daya Abadi ini sudah percaya ke *customer* atau pembeli karena sering membeli. Maka tanpa ada *Down Payment* (DP) atau uang muka. Ketika barang sudah jadi dan diterima oleh pembeli. Akan tetapi, pembeli tidak melakukan pembayaran. Akhirnya masih ada beberapa tanggungan uang yang belum terbayar lunas.¹¹ Yang masih tercatat belum melunasi pembayaran ada 6 orang dan 1 perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu yang menyebabkan adanya kredit di transaksi pembelian box panel listrik. Rincian kredit dari konsumen yang belum dibayar secara lunas kepada CV.Sentra Daya Abadi Sidoarjo.

1. Choirul Amin Rp. 4.100.000
2. PT. Nawata Surabaya Rp. 420.000.000
3. Catur Rp. 552.000.000
4. Samsudin Rp. 30.000.000
5. Muh. Supri Rp. 20.000.000
6. Yosso Rp.6.000.000
7. Imam Rosidi Rp.50.000.000

Adapun jumlah keseluruhan pembelian PT. Nawata Surabaya adalah Rp. 1.296.500.000 ada uang yang sudah dibayarkan dan sisa pembayaran

¹¹ Wawancara dengan Hery Santoso, tanggal 26 Desember 2023 di kantor CV. Sentra Daya Abadi Sidoarjo

order dari PT. Nawata Surabaya, jumlah kredit yang sudah terbayar **Rp.876.500.000.**

Sisa yang belum lunas Rp. 1.296.500.000 – Rp. 876.500.000 = **Rp. 420.000.000.**

Produsen mempercayai perusahaan ini karena diawal memang sering membayar jumlah tagihannya, oleh karena itu produsen mempercayai ketika ada orderan lagi dari perusahaan tersebut, tanpa menggunakan perjanjian materai hutang piutang. Terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli box panel karena PT. Nawata Surabaya melakukan pembelian box panel listrik dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dengan total keseluruhan Rp. 1.296.500.000, yang sudah terbayar Rp. 876.500.000 jumlah yang belum dilunasi 420.000.000 PT. Nawata Surabaya tidak melaksanakan kewajiban pembayaran setiap bulannya sejak tahun 2021 hingga tahun 2024.

Ada juga jumlah keseluruhan pembelian perorangan dari Imam Rosidi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 adalah Rp. 52.203.000 jumlah uang yang sudah dibayarkan dan sisa pembayaran *order* box panel listrik jumlah kredit yang sudah terbayar **Rp. 2.203.000**

Sisa kredit belum terbayar atau lunas adalah Rp. 52.203.000 – 2.203.000 = **Rp. 50.000.000 .**

Untuk menghadapi situasi tersebut, peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian tentang wanprestasi dalam transaksi pembelian box panel dengan sistem kredit di CV. Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo. Karena ada hak-hak dari perusahaan atau produsen harus mendapatkan hak yang utama agar tidak terjadi gagal bayar. Adapun kesalahan awal dari

pihak produsen adalah kurangnya perjanjian jual beli hitam di atas putih dan bermaterai, dan hanya bukti kwitansi pembayaran atau pemesanan. Kurangnya akad perjanjian di masa mendatang akan dapat menimbulkan wanprestasi terjadi kembali yang dilakukan oleh pembeli box panel listrik.¹² Selain itu perusahaan atau produsen ingin agar pembeli atau konsumen bisa membayar sesuai dengan tagihan dari produk yang sudah dipesan. Praktik wanprestasi dalam transaksi penjualan box panel listrik dengan sistem kredit di CV. Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo, transaksi pembelian box panel listrik sebenarnya tidak ada opsi pembayaran secara kredit, pembayaran dilakukan secara *cash* atau lunas. Akan tetapi, banyak pembeli yang ingin menggunakan sistem pembayaran secara kredit.

Dengan melibatkan beberapa tahapan. Penjual box panel listrik melakukan penghitungan box panel dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli, kemudian penjual memberikan informasi tentang penawaran penjualan box panel listrik yang berisi tentang biaya pembuatan box panel listrik sampai jadi. Setelah pembeli melakukan konfirmasi dan setuju dengan harga yang telah dibuat penjual, kemudian penjual melakukan negosiasi tentang pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli. Apakah dengan sistem kredit atau dengan pembayaran secara tunai.

Sehingga dalam teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 menjelaskan 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan, untuk melakukannya, 2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak dari sebagaimana jannjinya. Dikarenakan pihak PT. Nawata Surabaya sebagai

¹² D N Febriana, “*Sistem Pre Order Menurut Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi kasus Harinahmuslimwear)*”, 2021.

pembeli tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan untuk membayarkan jumlah angsuran tiap bulan kepada CV. Sentra Daya Abadi Sidoarjo, maka hal tersebut menjadikan wanprestasi.

Dalam prespektif hukum ekonomi syariah transaksi jual beli terdapat prinsip prinsip dalam jual beli. Yaitu terdapat asas ketidak adilan, asas ketidakjujuran. Adanya pembeli yang menciderai dalam asas ketidak adilan dan asas ketidak jujurannya yaitu pihak penjual CV.Sentra Daya Abadi tidak mendapatkan keadilannya dalam hal pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh PT. Nawata Surabaya, kekurangan bayar sejumlah yang belum dilunasi 420.000.000 PT. Nawata Surabaya tidak melaksanakan kewajiban pembayaran setiap bulannya sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, hal tersebut yang membuat wanprestasi dalam transaksi jual beli box panel listrik. Sehingga berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Transaksi Pembelian Box Panel Listrik Dengan Sistem Kredit (Studi Kasus Di CV. Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks di atas, maka penelitian berfokus pada:

1. Bagaimana praktik wanprestasi dalam transaksi pembelian box panel listrik dengan sistem kredit di CV. Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo?.
2. Bagaimana praktik wanprestasi dalam transaksi pembelian box panel listrik dengan sistem kredit di CV. Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan, maka fokusnya pada:

1. Untuk mendeskripsikan praktik wanprestasi dalam transaksi pembelian box panel listrik dengan sistem kredit di CV. Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui praktik wanprestasi dalam transaksi pembelian box panel listrik dengan sistem kredit di CV. Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari Penelitian ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada peningkatan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah dan menjadi sumber informasi yang berharga bagi berbagai pihak, terutama bagi mereka yang memiliki ketertarikan khusus terhadap aspek-aspek pembahasan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berupa pengetahuan baru kepada penulis dan perusahaan (pembuatan box panel listrik). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berguna bagi para pelaku pengusaha yang melakukan jual beli sistem kredit, agar tidak terjadi wanprestasi.
- b. Penelitian ini diinginkan menjadi sumber bacaan dan referensi penting bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama yang tertarik dengan isu

praktik wanprestasi dalam jual beli dengan sistem kredit dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur telah menemukan beberapa kesamaan dengan hasil skripsi lain. Dengan obyek yang sama tetapi variasi akad yang berbeda. Berikut beberapa contoh kesamaannya

1. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan SumberMalang Kabupaten Situbondo)” karya Mahfud, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2021.¹³

Hasil penelitian ini tentang terjadinya wanprestasi jual beli sapi secara kredit. Hukum yang memang sudah di tentukan oleh negaran maupun oleh islam itu sendiri, karena mereka hanya menggunakan kesepakatan secara lisan tanpa adanya kesepakatan yang tertulis di atas kertas yang bermaterai dari sinilah hingga terjadinya wanprestasi di Desa Tamankursi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama membahas tentang wanprestasi dalam proses perjanjian yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. Namun, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terutama dalam wanprestasi yang terjadi penulis membahas terjadi

¹³ Mahfud, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan SumberMalang Kabupaten Situbondo)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2021*.

wanprestasi karena pembelian box panel listrik tidak segera dilunasi. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai wanprestasi ingkar janji dalam proses jual beli sapi. Sehingga menimbulkan perbedaan terdapat dalam fokus penelitian yang dilakukan.

2. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Bahan Dekorasi Rumah Plafon PVC (Studi Kasus Surya Plafon PVC di Desa Adirejo, Pekalongan,Lampung Timur)” karya Hussein Abdullah, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2023.¹⁴

Hasil dari skripsi ini tentang hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli dalam Surya plafon PVC terdapat Wanprestasi yang meliputi beberapa faktor internal dan eksternal, dalam sistem utang piutang toko surya menerapkan sistem toleransi, dan membangun kepercayaan terdapat orang terdekat. Banyaknya nota yang belum tertagih adalah masalah utama, jadi harusnya ada pemberian jaminan terhadap utang piutang ini agar dapat berkurangnya wanprestasi dengan cara jaminan barang ataupun sejenis atau dengan melakukan keterlibatan dengan pihak ketiga.

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu keduanya membahas tentang wanprestasi dalam sistem kredit. Yang memiliki persamaan yaitu ada nota yang belum terbayar lunas Namun, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terutama dalam hal tinjauan yang digunakan.

Peneliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam sistem kredit.

¹⁴ Hussein Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Bahan Dekorasi Rumah Plafon PVC (Studi Kasus Surya Plafon PVC di Desa Adirejo, Pekalongan,Lampung Timur)” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung : 2023*.

Tetapi, skripsi ini berdasarkan oleh hukum Islam. Dan obyek dan fokus penelitian yang diperjualbelikan berbeda.

3. Dalam skripsi yang berjudul “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perespektif KUHPperdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)” karya Ventika Kusumadewi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada tahun 2020.¹⁵

Hasil dari skripsi penelitian membahas tentang bentuk wanprestasi dalam KUHper, dan mengetahui perspektif fiqh muamalah dalam berakad, debitur terlambat berprestasi. Seperti yang dialami oleh mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang meliputi barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang cacat dan barang palsu. Bentuk wanprestasi tersebut merupakan kelalaian menurut hukum Islam.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu keduanya membahas wanprestasi dalam sistem kredit, yang dimana debitur belum melunasi jumlah yang terhutang. Namun, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dalam skripsi ini menjelaskan wanprestasi yang terjadi dalam jual beli yang ditinjau dari KUHPperdata dan Fiqh Muamalah. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan wanprestasi yang terjadi dalam jual beli box panel listrik ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

4. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’i Istishna Yang Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi

¹⁵ Ventika Kusumadewi, “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perespektif KUHPperdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)” *Skripsi IAIN Surakarta : 2020.*

Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)” karya Fasichatul Ulya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang pada tahun 2021.¹⁶

Hasil dari skripsi ini tentang transaksi jual beli yang ditinjau dari hukum Islam. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu jual beli mebel. Ditinjau dari segi objeknya, *istishna*’ menyerupai akad salam karena barang yang dijual belum ada.

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu keduanya membahas wanprestasi yang terjadi dalam praktik jual beli yang sama sama melakukan pemesanan barang terlebih dahulu atau *Pre order*. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terutama dalam obyeknya. Penelitian ini membahas akad wanprestasi terjadi karena jual beli mebel. Sedangkan, peneliti membahas wanprestasi terjadi karena adanya jual beli box panel listrik dalam sistem kredit.

5. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” karya Anggi Alviani, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2024.¹⁷

¹⁶ Fasichatul Ulya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’i Istishna Yang Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)”, *skripsi UIN Walisongo Semarang : 2021*.

¹⁷ Anggi Alviani. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”, *skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung : 2024*.

Hasil dari skripsi ini wanprestasi yang terjadi antara penjual dan pembeli batu bata di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yaitu keterlambatan waktu pengiriman dan ketidaksesuaian kriteria barang yang dikirimkan oleh penjual. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan ini dilakukan melalui perdamaian yaitu penjual memberikan potongan harga atau pengembalian dana kepada pembeli sebesar Rp.1.000.000,00 atas keterlambatan pengiriman.

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu keduanya membahas wanprestasi yang terjadi dalam praktik jual beli yang sama sama melakukan pemesanan terlebih dahulu, sebelum membeli. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terutama dalam obyeknya. Penelitian ini membahas akad wanprestasi terjadi karena jual beli batu bata yang terdapat denda bila keterlambatan pengiriman. Sedangkan, peneliti membahas wanprestasi terjadi karena adanya jual beli box panel listrik dalam sistem kredit dan tanpa adanya denda atau bunga.